

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau penelitian kancan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat¹. *Field research* atau penelitian lapangan adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar². Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data-data dari narasumber dengan hasil wawancara terkait permasalahan yang terjadi.

Penelitian ini memakai hukum empiris, penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat³. Penelitian hukum empiris lebih menekankan pada penelitian lapangan melalui wawancara. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang

¹ Amelia Rahmania and Ekonomi Islam IAIN Antasari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Intan Di Martapura Kalimantan Selatan," *Tashwir, Jurnal Penelitian Agama Dan Sosial Budaya* 3, no. 8 (2016): hlm. 458, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/tashwir/article/view/608>.

² Salman Priaji Martana, "Prblematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia," *Jurnal Dimensi Arsitektur* 34, no. 1 (2006): hlm. 59.

³ Muhaimin Dr, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Perss, 2020), hlm. 80, <http://eprints.unram.ac.id/20305/>.

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian⁴. Karena penelitian ini bertujuan untuk memahami

⁴Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 6.

perlindungan hukum terhadap petani penggarap dalam akad kerjasama di Desa Sungai Pinang Baru Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini berada di Desa Sungai Pinang Baru Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena sebagaimana peneliti sebutkan di latar belakang, ditemukannya praktik kerjasama tanah gadai serta bentuk perlindungan hukum yang terjadi di Desa Sungai Pinang Baru Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

C. Data dan Sumber Data

Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Adapun data yang ingin peneliti dapatkan dalam penelitian ini adalah:

1. Identitas informan yang meliputi nama lengkap, umur, tempat tinggal, jenis kelamin, dan riwayat pendidikan.
2. Data yang peneliti kumpulkan untuk menjawab rumusan masalah.

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, merupakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dimana hasil dari kedua itu dapat dijadikan data dan jawaban yang berkaitan dengan rumusan masalah. Data primer tersebut yang diperoleh juga sering disebut dengan data asli, dimana untuk

mendapatkan data primer, peneliti bisa melalui proses wawancara ataupun observasi ke lapangan¹.

2. Data Sekunder, merupakan bahan hukum sekunder atau data pendukung untuk penelitian ini adalah sumber kepustakaan yang mendukung. Yaitu berupa ulasan peneliti dari penelitian, buku dan jurnal sebelumnya yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi atau pengamatan yang dilakukan peneliti harus berfokus pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan, serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang² Pada observasi ini peneliti mengamati terkait praktik kerjasama dan perlindungan hukum yang ada di Desa Sungai Pinang Baru.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara adalah alat untuk mengumpulkan data agar memperoleh informasi langsung dari informan. Wawancara ini dilakukan melalui proses tanya jawab secara verbal atau lisan antara dua orang atau

¹ Sandu Siyoto and M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, n.d.), hlm. 67.

² Suratman and Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 135.

lebih secara langsung mengenai sesuatu informasi ataupun keterangan-keterangan dari informasi tersebut³

E. Analisis Data

Analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul penulis menggunakan deskriptif analisis yang dilakukan dengan cara menelaah konsep hasil penelitian, data dianalisis menggunakan teori yang sudah diuraikan pada bab II sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam kajian ilmiah.

Analisis data yang dilakukan ada beberapa cara yaitu pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan data dan analisis.

1. Pemeriksaan data yaitu mengoreksi kelengkapan dan kesesuaian data dengan penelitian.
2. Penandaan Data, yaitu memberikan tanda atau catatan tertentu tentang dari mana sumber data didapatkan, siapa pemegang hak cipta, dan bagaimana urutan masalah sesuai penelitian.
3. Klasifikasi dan Penyusunan Data, yaitu dengan melakukan pengelompokan data yang telah terkumpul untuk selanjutnya disusun dengan kategori yang sejenis.

³ Muhammad Wahdini, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Hukum* (Yogyakarta: K-Media, 2022), hlm. 81.

4. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif (deskriptif kualitatif). Deskriptif disini memiliki arti bahwa peneliti memberikan gambaran mengenai fenomena yang terjadi. Adapun pendekatan kualitatif artinya penulis mementingkan kualitas data dengan cara melakukan analisis terhadap pemilihan data atau bahan hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.